Lampiran I Keputusan Danpussenarmed Kodiklatad Nomor Kep/ / /2019 Tanggal 2019

PROGRAM PENDIDIKAN PENDIDIKAN KEJURUAN TAMTAMA KECABANGAN ARTILERI MEDAN ABITUREN DIKMATA TNI AD (PROGDIK DIKJURTA CAB ARMED ABIT DIKMATA TNI AD)

1. Kode Kurikulum.

Nomor : 12-D3-DIKJURTA CAB ARMED ABIT DIKMATA TNI AD-2019.

2. Waktu Operasional Kurikulum.

- 12 Minggu @ 50 Jam Pelajaran = 600 Jam Pelajaran.

3. Tempat Pelaksanaan Pendidikan.

Di Pusdikarmed Pussenarmed Kodiklatad.

4. Anggaran.

- Sesuai dengan indeks alokasi anggaran pada Petunjuk Pelaksanaan Program dan Anggaran TNI AD.

5. Tujuan Pendidikan.

- Mengembangkan kemampuan Tamtama Siswa Kecabangan Armed agar memiliki pengetahuan dan keterampilan dasar kecabangan, dan jabatan, sebagai Tamtama Roket/Pelayan Meriam atau setingkat di kecabangan Armed, yang didukung sikap dan perilaku sebagai prajurit Sapta Marga dan Sumpah Prajurit serta kondisi jasmani yang samapta.

6. Tugas-tugas Keluaran Pendidikan.

- Melaksanakan tugas jabatan Tamtama Roket/Pelayan Meriam atau setingkat di kecabangan Armed.

7. Kemampuan Keluaran Pendidikan.

- a. Memiliki integritas kepribadian sebagai Tamtama.
- b. Memiliki kemampuan menerapkan pengetahuan militer umum.
- c. Memiliki kemampuan menerapkan pengetahuan kecabangan Armed.
- d. Memiliki kemampuan mengaplikasikan pengetahuan dan keterampilan teknik dan taktik kecabangan Armed.
- e. Memiliki kemampuan mengaplikasikan keterampilan menembak.
- f. Memiliki kemampuan memelihara kondisi jasmani yang samapta.

8. Sasaran yang Ingin Dicapai.

- a. **Bidang Sikap dan Perilaku.** Terpeliharanya sikap dan perilaku Tamtama Siswa agar memiliki mental yang tangguh dengan meningkatkan iman dan takwa, nasionalisme dan militansi serta terpeliharanya kepribadian sebagai Prajurit TNI AD.
- b. **Bidang Pengetahuan dan Keterampilan**.
 - (1) Bidang Pengetahuan.
 - a) Memiliki pengetahuan spesialisasi jabatan militer.
 - b) Memiliki pengetahuan kecabangan Armed.
 - c) Memiliki pengetahuan teknik kecabangan Armed.
 - d) Memiliki pengetahuan taktik kecabangan Armed.
 - (2) Bidang Keterampilan.
 - a) Memiliki keterampilan teknik kecabangan Armed.
 - b) Memiliki keterampilan menembak tepat.
- c. **Bidang Jasmani Militer.** Memiliki kondisi jasmani yang samapta dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas sebagai Tamtama Roket/Pelayan Meriam atau setingkat di kecabangan Armed.
- 9. Materi Pembekalan.
 - a. **Subjek Pembinaan Sikap dan Perilaku.** Pembekalan materi subjek bidang sikap dan perilaku diberikan secara ekstrakurikuler.
 - b. Subjek Pembinaan Pengetahuan dan Keterampilan.
 - 1) BS Militer Umum.
 - SBS Spesialisasi Jabatan Militer (SJM).
 - (1) SJM Tamtama Armed.
 - (2) Pedoman Umum Prajurit-1 (PUP-1) dan Pedoman Khusus Jabatan-1 (PKJ-1).
 - 2) BS Kecabangan Armed.
 - SBS Pengetahuan Kecabangan Armed.
 - (1) Sejarah Kecabangan Armed.
 - (2) Organisasi dan Tugas Satuan Armed.

- 3) BS Teknik dan Taktik Kecabangan Armed.
 - a) SBS Teknik Kecabangan Armed.
 - (1) Samaran dan Perkumed.
 - (2) Boussole, AC dan Theodolite.
 - (3) Peninjauan Tembakan (Jaubak).
 - (4) Pimpinan Penembakan (Pibak).
 - (5) Pegukuran Medan (Kurmed).
 - (6) Harmat Alpal Armed.
 - (7) Pibak Meriam Sedang.
 - (8) Kolone.
 - (9) Peralatan Meriam (Palmer) Ringan.
 - (10) Palmer Sedang.
 - (11) Peralatan Roket.
 - (12) Munisi Meriam.
 - (13) Munisi Roket.
 - (14) Perlengkapan Perhubungan Kawat (PPK) dan Perlengkapan Perhubungan Radio (PPR).
 - (15) Prosedur Radio Teleponi (Pros RT) Pibak.
 - (16) Pelayanan Meriam Dinas Baterai (PMDB) Meriam Ringan.
 - (17) PMDB Meriam Sedang.
 - (18) Pelayanan Roket Dinas Baterai (PRDB).
 - b) SBS Taktik Kecabangan.
 - Gerakan Artileri Medan (GAM).
- 4) BS Menembak.
 - SBS Menembak Senjata Ringan.
 - Menembak Senapan.
- 5) BS Penyelenggaraan Olah Yudha.
 - SBS Aplikasi.
 - Latihan Menembak Senjata Berat Teknis Meriam dan Roket.
- c. Subjek Pembinaan Jasmani Militer.
 - BS Jasmani Militer.

- a) SBS Ketangkasan Jasmani.
 - (1) BDM.
 - (2) Lintas Medan.
 - (3) Long Mars.
- b) SBS Kesegaran Jasmani.
 - Kesegaran Jasmani A dan B.

d. Lain-lain.

- 1) Kegiatan Pendidikan.
 - a) Jam Upacara.
 - b) Jam Komandan.
 - c) Jam Tradisi.
 - d) Jam Pemeriksaan.
 - e) Jam Ceramah.
 - f) Jam Cadangan.
- 2) Kegiatan Ekstrakurikuler.
 - a) Bidang Sikap dan Perilaku.
 - (1) Pembinaan Mental Rohani.
 - Pokok-pokok Ajaran Agama.
 - (2) Pembinaan Mental Ideologi.
 - Pancasila.
 - (3) Pembinaan Mental Kejuangan.
 - Nilai-nilai TNI '45.
 - b) Bidang Pengetahuan dan Keterampilan.
 - (1) Permildas.
 - (2) Bahasa Inggris.
 - (3) Komputer.
 - (4) Media Sosial.
 - (5) Radikalisme dan Deradikalisasi.
 - c) Bidang Jasmani Militer.
 - (1) Senam Militer.
 - (2) Renang Dasar.

- (3) BDM.
- (4) Halang Rintang.
- (5) Circuit Training (Lari Aerobik, Pull Ups, Sit Ups, Push Ups dan Sprint 100 meter).
- (6) Olahraga.

10. Pola Penyelenggaraan Pendidikan.

a. **Pentahapan Pembekalan.** Materi pembekalan yang diberikan kepada Tamtama Siswa merupakan materi pelajaran pengantar pengetahuan dan keterampilan dengan materi pokok/inti/utama meliputi militer umum, pengetahuan kecabangan Armed, teknik dan taktik kecabangan Armed, dan menembak yang diberikan sesuai korelasi mata pelajaran yang dibekalkan sehingga mengarah pada pencapaian tujuan pendidikan sebagai Tamtama Roket/Pelayan Meriam atau setingkat di kecabangan Armed.

b. Tenaga Pendidik.

- 1) Kemampuan Umum. Kemampuan umum tenaga pendidik yang harus dipenuhi adalah penguasaan metode/teknis pemberian materi pelajaran teori maupun praktik yang diperoleh melalui:
 - a) pendidikan keguruan; dan atau
 - b) pengalaman mengajar di lembaga pendidikan.
- 2) Kemampuan Khusus.
 - a) Pembinaan sikap dan perilaku dilaksanakan oleh Danpusdik dan Dansatdik.
 - b) Materi pengetahuan dan keterampilan yang merupakan pembekalan inti diberikan oleh tenaga pendidik yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - (1) perwira berpangkat Letda s.d. Letkol minimal lulusan Diksarcab/Dikcabpa Armed;
 - (2) memiliki kualifikasi pendidikan spesialisasi Kecabangan Armed; dan atau
 - (3) memiliki pengalaman tugas sebagai Komandan Pucuk atau setingkat di kecabangan Armed.
 - c) Materi keterampilan yang bersifat teknis dan bukan merupakan pembekalan inti dapat diberikan oleh tenaga pendidik Bintara yang menguasai materi yang diajarkan.
 - d) Materi pembinaan jasmani militer diberikan oleh tenaga pendidik Perwira/Bintara yang berkualifikasi Jasmani Militer.

e) Pengoperasian tenaga pendidik berpedoman pada Keputusan Kasad Nomor Kep/686/IX/2015 tanggal 18 September 2015 tentang Petunjuk Teknis Tenaga Pendidik.

c. **Metode Pengajaran.**

- 1) Pembekalan materi pelajaran teori subjek pembinaan pengetahuan dan keterampilan menggunakan metode pengajaran ceramah, audiovisual, diskusi, pemberian tugas dan tanya jawab, sedangkan pada kegiatan ekstrakurikuler menggunakan metode pengajaran, ceramah, tanya jawab dan diskusi.
- 2) Pembekalan materi pelajaran praktik subjek pembinaan pengetahuan dan keterampilan menggunakan metode pengajaran aplikasi, *drill*, demonstrasi, pemberian tugas dan kerja kelompok sedangkan pada kegiatan ekstrakurikuler menggunakan metode pengajaran *drill* dan demonstrasi.
- 3) Teknik pelaksanaan penggunaan metode pengajaran berpedoman pada Keputusan Kasad Nomor Kep/683/IX/2015 tanggal 18 September 2015 tentang Petunjuk Teknis Metode Pengajaran.

d. Metode Bimbingan Pengasuhan (Bimsuh).

- 1) Bimbingan dan pengasuhan diarahkan pada pencapaian pembentukan sikap dan perilaku, penguasaan pengetahuan keterampilan serta kemampuan jasmani untuk mendukung kelancaran proses belajar mengajar selama mengikuti pendidikan. Metode dan teknik bimbingan dan pengasuhan yang digunakan sebagai berikut:
 - a) metode yang digunakan adalah instruktif, persuasif, edukatif, sugestif, stimulatif, dan sesuai dengan situasi dan kondisi perkembangan Tamtama Siswa.
 - b) teknik yang digunakan adalah keteladanan, pembiasaanpembiasaan, diskusi kelompok, kegiatan dalam organisasi, konseling dan *remedial teaching*.
- 2) Pelaksanaannya sejalan dengan proses belajar mengajar dengan berpedoman pada Keputusan Kasad Nomor Kep/501/VI/2017 tanggal 22 Juni 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Operasional Pendidikan.

e. Evaluasi.

1) Evaluasi pada setiap bidang pembekalan dilaksanakan sebagai berikut:

a) Bidang Sikap dan Perilaku.

- (1) Pokok-pokok materi yang dievaluasi adalah perilaku Tamtama Siswa meliputi: mental rohani, mental ideologi dan mental kejuangan dalam bentuk non tes.
- (2) Metode evaluasi yang digunakan adalah observasi dan wawancara.
- (3) Pelaksanaan evaluasi dilakukan secara periodik setiap bulan untuk kepentingan terapi dan menjamin objektivitas penilaian selama operasional pendidikan.

b) Bidang Pengetahuan.

- (1) Pokok-pokok materi yang dievaluasi adalah kemampuan penguasaan inti mata pelajaran yang berkaitan dengan pencapaian masing-masing tujuan instruksional umum dari setiap mata pelajaran.
- (2) Evaluasi dilaksanakan dalam bentuk tes dengan teknik ujian tertulis dan atau ujian lisan.
- (3) Pelaksanaan evaluasi.
 - (a) tes diagnostik dilaksanakan disetiap akhir pertemuan untuk mengetahui kelemahan peserta didik dalam menerima mata pelajaran.
 - (b) tes formatif dilaksanakan pada awal pertemuan kedua dan seterusnya atau dapat tidak dilaksanakan jika mata pelajaran diberikan dalam satu pertemuan.
 - (c) tes sumatif dilaksanakan antara 3 (tiga) sampai dengan 10 (sepuluh) hari setelah satu mata pelajaran selesai diajarkan.

c) Bidang Keterampilan.

- (1) Pokok-pokok materi yang dievaluasi adalah keterampilan melaksanakan praktik yang berkaitan dengan pencapaian masing-masing Tujuan Instruksional Umum (TIU) dari setiap mata pelajaran.
- (2) Evaluasi dilaksanakan dalam bentuk tes dengan teknik ujian aplikasi/ujian praktik/ujian ketangkasan.
- (3) Evaluasi dapat dilaksanakan dengan menilai setiap kegiatan praktik yang dilaksanakan pada saat proses belajar mengajar atau disiapkan waktu tersendiri untuk menilai keterampilan melaksanakan seluruh materi pokok yang telah dilatihkan dengan ketentuan waktu yang sama dengan waktu pelaksanaan evaluasi bidang pengetahuan.

- d) Bidang Jasmani Militer.
 - (1) Pokok-pokok materi yang dievaluasi adalah ketangkasan jasmani dan kesegaran jasmani.
 - (2) Metoda evaluasi yang digunakan tes ketangkasan jasmani dan tes kesegaran jasmani A dan B.
 - (3) Peraturan Kadisjasad Nomor Perkadisjasad/04/II/2019 tanggal 11 Februari 2019 tentang Buku Pedoman tentang Tes Kesegaran Jasmani Prajurit dan Calon Prajurit.
- 2) Teknis pelaksanaan evaluasi berpedoman pada:
 - a) Peraturan Kasad Nomor Perkasad/22-02/XII/2012 tanggal 26 Desember 2012 tentang Bujuknik Tes Kesamaptaan Jasmani;
 - b) Keputusan Kasad Nomor Kep/107/IV/2013 tanggal 3 April 2013 tentang Pemberlakauan Norma Kesamaptaan Jasmani dalam rangka *Werving*, Seldik, UKP, Uji Kompetensi dan Tes Periodik Prajurit TNI AD;
 - c) Keputusan Kasad Nomor Kep/688/IX/2015 tanggal 18 September 2015 tentang Petunjuk Teknis Evaluasi Hasil Belajar; dan
 - d) Peraturan Kadisjasad Nomor Perkadisjasad/04/II/2019 tanggal 11 Februari 2019 tentang Buku Pedoman Tes Kesegaran Jasmani Prajurit dan Calon Prajurit.
- f. **Pembagian Jumlah Jam Pelajaran.** Jumlah jam pelajaran seluruhnya 12 Minggu @ 50 Jam Pelajaran = 600 Jam Pelajaran, dengan perincian sebagai berikut:
 - 1) Subjek Pembinaan Sikap dan Perilaku 0% = JP.
 - 2) Subjek Pembinaan Pengetahuan dan Keterampilan 92,5 % = 555 JP.
 - 3) Subjek Pembinaan Jasmani Militer 4 % = 24 JP.
 - 4) Lain-lain 3,5 % = 21 JP.

11. Persyaratan Masuk.

- Lulus Pendidikan Pertama Tamtama TNI AD.

9

12. Kualifikasi Lulusan.

- Lulusan Pendidikan Kejuruan Tamtama Kecabangan Armed Abit Dikmata TNI AD berkualifikasi sebagai Tamtama Roket/Pelayan Meriam atau setingkat di kecabangan Armed sesuai SJM tingkat 1 Kecabangan Armed di satuan Armed jajaran TNI AD.

Komandan Pusat Kesenjataan Artileri Medan,

Dwi Jati Utomo, S.I.P., M.Tr. (Han). Brigadir Jenderal TNI

